



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 61 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 12
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai pelayanan pembatalan dan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan serta pelayanan pengurangan ketetapan pajak bumi dan bangunan perkotaan serta pelayanan pengurangan dan pembatalan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016);
14. Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 15) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Semua Kalimat :
 - a. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah;
 - b. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan diubah menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6), diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus memenuhi ketentuan :

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN;
 - b. diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya.
- (2) Pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPD tersebut tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan, yakni :
- a. digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah Lain untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut :
 1. bidang ibadah, meliputi masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng;
 2. bidang sosial, meliputi panti asuhan, Balai Rukun Tetangga/ Rukun Warga, panti jompo;
 3. bidang kesehatan, meliputi Rumah Sakit Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan Puskesmas;
 4. bidang pendidikan, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 5. bidang kebudayaan nasional.
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, atau tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - g. Nilai Perolehan Objek Pajak yang salah sehingga mengakibatkan double Nomor Objek Pajak;
 - h. merupakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pengembang Perumahan dengan kriteria telah terbangun dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan site plan, dengan ketentuan :
 1. Pengembang Perumahan menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah dilampiri site plan yang telah diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang;

2. Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilarang untuk dimanfaatkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga maupun oleh Pengembang Perumahan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan; dan
 3. tidak diperbolehkan dilakukan replanning.
- (3) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
 - (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan administrasi dan teknis.
 - (5) Ketentuan terkait persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Badan.
 - (6) Kriteria tentang kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Pengembang Perumahan yang akan dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, memperhatikan hasil verifikasi Tim Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dan Perangkat Daerah terkait.
 - (7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima Administrasi.
3. Ketentuan ayat (1) huruf a angka 1 e) huruf a diubah dan menambahkan 1 (satu) huruf pada angka 2 setelah huruf b, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
 - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau wajib pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya :
 1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :
 - a) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
 - b) objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas diberikan pengurangan sebagai berikut :

- 1) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/ peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar), hasilnya sangat terbatas, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang luasnya lebih dari 1 ha (satu hektar) yang hasilnya sangat terbatas, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
- c) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya berasal dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut:
- 1) untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia golongan II atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - 4) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang.

- d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan tidak lebih besar dari UMK yang ditetapkan sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya sebesar lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai sama dengan UMK pada tahun yang berlaku saat itu perbulan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya sebesar 50% (lima puluh persen) sampai sama dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari UMK pada tahun yang berlaku saat itu per bulan, diberikan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya sebesar kurang dari 50% (lima puluh persen) UMK pada tahun yang berlaku saat itu per bulan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
- e) objek Pajak yang ditetapkan dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut :
- a. untuk objek pajak yang ketentuan pajak terutangnya meningkat lebih dari 100% (seratus persen) diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari selisih kenaikan ketentuan pajak tahun sebelumnya;
 - b. untuk objek pajak yang ketentuan pajak terutangnya meningkat lebih dari 50% (seratus persen) sampai dengan 100% (seratus persen) diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih kenaikan ketentuan pajak tahun sebelumnya;
- f) objek pajak yang berupa bangunan cagar budaya yang telah terdaftar pada instansi terkait dan/atau bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak yang terutang;

g) obyek pajak yang berupa bangunan ramah lingkungan, dan telah ditinjau oleh Instansi yang berwenang dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok PBB yang terutang;

h) obyek pajak berupa ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan statusnya sebagai ruang terbuka hijau atau mendapat ijin pengelolaan dari Walikota atau Instansi yang berwenang dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok PBB yang terutang;

2. Wajib Pajak Badan, meliputi :

a) perguruan tinggi, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);

b) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);

c) Rumah sakit swasta yang mempunyai fungsi sosial sebagai institusi pelayanan sosial masyarakat, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

b. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen), meliputi :

1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya;

2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan/atau wabah penyakit/hama tanaman.

c. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri atau karena sebab-sebab tertentu lainnya diluar ketentuan huruf a dan huruf b, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 15% (lima belas persen).

- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 huruf a) tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 November 2020

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

